DEDIKASI MANDIRI NUSANTARA
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Dedikasi Mandiri Nusantara
2026, Volume 2, No.3
E-ISSN: 3123-6421

Sosialisasi, Penyamaan Persepsi, dan Konsilidasi Implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus

Lily Bauw[1], Marthinus Solossa[1], William H. Reba[1], Anita Erari[2], Yasir Attamimi[2], Untung Muhdiarta[3]

[1]Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia
[3]Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

E-mail: bauwlily@fh.uncen.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa perubahan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengaturan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus. Namun demikian, implementasi kewenangan khusus masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan pemahaman mengenai ruang lingkup kewenangan, pembagian peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mekanisme pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap substansi kewenangan khusus serta membangun kesamaan persepsi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, dan perangkat daerah terkait. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewenangan khusus sebagai instrumen desentralisasi asimetris dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Selain itu, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan implementasi, antara lain pembagian kewenangan antar level pemerintahan, kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor, serta pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan program afirmatif bagi OAP. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman mengenai Prioritas Program Strategis Bersama (PPSB) sebagai instrumen sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua, kewenangan khusus, desentralisasi asimetris, Orang Asli

Abstract

The implementation of Papua Special Autonomy following the enactment of Law Number 2 of 2021 has introduced significant changes to regional governance through the establishment of special powers granted to the Provincial Government of Papua and Regency/Municipal Governments. As a follow-up to this policy, the Government of Papua Province enacted Special Regional Regulation (Peraturan Daerah Khusus/Perdasus) Number 4 of 2026 concerning the Special Powers of Provincial and Regency/Municipal Governments in the Implementation of Special Autonomy. Nevertheless, the implementation of these special powers continues to face various challenges, particularly with regard to differing interpretations of the scope of authority, the division of roles between the Provincial Government and Regency/Municipal Governments, and the mechanisms for their implementation in regional governance and development. This community service activity was conducted to enhance stakeholders' understanding of the substance of special powers and to foster a shared understanding of their implementation. The activity employed a legal education approach through lectures, discussions, and question-and-answer sessions involving representatives of the Provincial Government of Papua, Regency/Municipal Governments, academics, and relevant regional agencies. The results indicate an increased understanding among participants regarding special powers as an instrument of asymmetric decentralization within the framework of Papua Special Autonomy. The activity also identified several

implementation challenges, including the distribution of authority among different levels of government, the need for stronger cross-sectoral coordination, and the importance of collaborative approaches in implementing affirmative programs for Indigenous Papuans (Orang Asli Papua). Furthermore, the activity strengthened participants' understanding of the Joint Strategic Priority Program (Prioritas Program Strategis Bersama/PPSB) as a mechanism for enhancing synergy between the Provincial Government and Regency/Municipal Governments in the implementation of Papua Special Autonomy.
Keywords: *Papua Special Autonomy, special powers, asymmetric decentralization, Indigenous Papuans, Joint Strategic Priority Program.*

Article Info

Received date: 15 May 2026 Revised date: 13 June 2026 Accepted date: 15 June 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Dedikasi Mandiri Nusantara

1. PENDAHULUAN

Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu bentuk desentralisasi asimetris (Smith, 1985) yang diberikan oleh negara kepada Papua sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP), serta mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi. Dalam konsep desentralisasi asimetris, daerah tertentu diberikan kewenangan yang berbeda dibandingkan daerah lain karena memiliki karakteristik sosial, budaya, politik, dan geografis yang khas. Kebijakan tersebut menjadi instrumen konstitusional untuk mengakomodasi kebutuhan daerah tanpa mengurangi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sen, 1999), (Herdanareswari, 2024), (Bauw, 2025).

Pemberian Otonomi Khusus kepada Papua pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Setelah lebih dari dua dekade pelaksanaannya, Otonomi Khusus tetap menjadi instrumen utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Papua, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi, dan perlindungan hak-hak OAP. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Papua (Setiawan et al., 2023).

Penguatan kebijakan Otonomi Khusus Papua terjadi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Perubahan tersebut menandai lahirnya format baru Otonomi Khusus yang tidak hanya berfokus pada aspek pendanaan, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan kewenangan daerah, kelembagaan, dan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan OAP. Dalam perspektif tersebut, Otonomi Khusus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan(Setiawan et al., 2023).

Salah satu substansi penting yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah pengaturan mengenai kewenangan khusus yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota. Kewenangan khusus tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Penguatan kewenangan daerah dipandang sebagai prasyarat penting dalam mewujudkan efektivitas desentralisasi asimetris dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah (Arifin, 2024).

Kewenangan khusus juga merupakan instrumen kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mempercepat perlindungan dan pemberdayaan OAP. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan partisipasi OAP dalam berbagai sektor pembangunan. Kebijakan

afirmatif tersebut menjadi salah satu ciri utama pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (Asshiddiqie, 2006).

Dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan khusus memerlukan instrumen hukum daerah yang mampu menerjemahkan norma-norma Otonomi Khusus ke dalam kebijakan yang operasional. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tujuan Otonomi Khusus dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan yang terukur. Perdasus dan Perdasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan afirmatif dalam berbagai bidang pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus. Perdasus ini menjadi landasan hukum dalam pengaturan hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program afirmatif yang ditujukan bagi OAP. Kehadiran Perdasus tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperjelas pembagian kewenangan dan memperkuat sinergi pelaksanaan Otonomi Khusus.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, efektivitas pelaksanaan kewenangan khusus sangat dipengaruhi oleh kejelasan hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hubungan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan pasca penataan daerah dan penguatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup kewenangan masing-masing agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi (Setiawan et al., 2023).

Selain aspek pembagian kewenangan, keberhasilan implementasi Otonomi Khusus juga ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tantangan pelak) sanaan kebijakan khusus sering kali bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada kemampuan institusi dalam menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam program dan kegiatan yang efektif. Ketersediaan mekanisme koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam mencegah tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan (Bauw & Simanjuntak, 2025)

Berbagai studi juga menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus masih menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan pemahaman terhadap substansi kewenangan, ruang lingkup tugas masing-masing institusi, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan berpotensi menghambat pencapaian tujuan Otonomi Khusus. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi secara berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal (Bauw et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Sosialisasi, Penyamaan Persepsi, dan Konsolidasi Implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus menjadi penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi dan ruang lingkup kewenangan khusus, membangun kesamaan persepsi terkait hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan OAP. Dengan meningkatnya pemahaman dan koordinasi antar pemangku kepentingan, diharapkan implementasi Perdasus Nomor 4 Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, penyamaan persepsi, dan konsolidasi implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai substansi kewenangan khusus serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

Peserta kegiatan terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, dan perangkat daerah terkait yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan kewenangan khusus serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Metode yang digunakan adalah ceramah melalui penyampaian materi oleh narasumber yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan akademisi. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan Otonomi Khusus Papua, dasar hukum kewenangan khusus, ruang lingkup kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta mekanisme implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan dan implementasi kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab secara pleno. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan khusus pada bidang masing-masing. Diskusi dilakukan secara interaktif untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkembang di lapangan, termasuk perbedaan pemahaman mengenai ruang lingkup kewenangan khusus, hubungan antara kewenangan khusus dan urusan pemerintahan konkuren, serta pola hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program berbasis Otonomi Khusus.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui tingkat partisipasi peserta dalam diskusi, substansi masukan yang disampaikan, serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan implementasi kewenangan khusus. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan khusus dan meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan OAP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi, penyamaan persepsi, dan konsolidasi implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, dan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap substansi kewenangan khusus sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam implementasinya pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi Perdasus Nomor 4 Tahun oleh Narasumber
Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2026. Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2026

Materi yang disampaikan meliputi perkembangan kebijakan Otonomi Khusus Papua, pengaturan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan khusus di bidang masing-masing. Melalui forum tersebut diperoleh berbagai masukan yang menggambarkan kondisi aktual implementasi kewenangan khusus pada tingkat daerah.

Peningkatan Pemahaman Peserta terhadap Kewenangan Khusus sebagai Instrumen Desentralisasi Asimetris

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai makna kewenangan khusus dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih memandang Otonomi Khusus terutama dari aspek pendanaan melalui Dana Otonomi Khusus. Melalui sosialisasi yang dilakukan, peserta memperoleh pemahaman bahwa Otonomi Khusus tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tetapi juga memberikan kewenangan yang bersifat khusus kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kebijakan afirmatif bagi OAP.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena kewenangan khusus pada dasarnya merupakan instrumen desentralisasi asimetris yang dirancang untuk menjawab kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Dalam konteks Papua, kewenangan khusus diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, serta perlindungan hak-hak OAP. Dengan demikian, keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan ruang kewenangan yang diberikan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa peserta mulai memahami hubungan antara kewenangan khusus dengan urusan pemerintahan daerah. Kewenangan khusus dipandang bukan sebagai kewenangan yang terpisah dari sistem pemerintahan daerah, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu melalui pendekatan afirmatif yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan OAP. Pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Khusus yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Identifikasi Permasalahan Implementasi Kewenangan Khusus pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Diskusi yang berlangsung selama kegiatan menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kewenangan khusus. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah pembagian peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan khusus. Beberapa peserta menyampaikan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai batas kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, terutama dalam sektor pendidikan dan pelaksanaan program lintas sektor.



Gambar 2. Sesi Diskusi dan Penyamaan Persepsi Mengenai Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2026

Pada sektor pendidikan, peserta menyoroti perlunya kejelasan mengenai pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan berbasis potensi lokal yang melibatkan perangkat daerah di luar urusan pendidikan. Selain itu, muncul pula kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara kewenangan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebijakan afirmatif yang dikembangkan melalui mekanisme kewenangan khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak terletak pada ketersediaan regulasi semata, tetapi juga pada penerjemahan norma hukum ke dalam tata kelola pemerintahan yang operasional.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat dan lembaga adat. Peserta menilai bahwa keberhasilan pelaksanaan kewenangan khusus sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat adat sebagai subjek utama kebijakan afirmatif Otonomi Khusus. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan khusus tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan daerah.

Pada sektor kesehatan, peserta juga mengemukakan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat Papua. Kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang menjangkau wilayah sulit akses, termasuk penguatan layanan kesehatan tertentu, menunjukkan bahwa implementasi kewenangan khusus harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewenangan khusus memerlukan dukungan kebijakan yang lebih operasional, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan OAP dapat diwujudkan secara optimal.

PPSB sebagai Instrumen Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus

Salah satu substansi yang memperoleh perhatian besar dalam kegiatan ini adalah Prioritas Program Strategis Bersama (PPSB). Peserta memandang PPSB sebagai instrumen yang dapat menjembatani hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan khusus secara terpadu. Melalui PPSB, berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan perlindungan OAP dapat direncanakan dan dilaksanakan secara bersama sesuai kebutuhan wilayah.

Keberadaan PPSB juga dipandang penting untuk mengatasi kecenderungan pembangunan yang selama ini berjalan secara sektoral. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, setiap perangkat daerah sering kali melaksanakan program berdasarkan urusan masing-masing tanpa keterkaitan yang kuat dengan program perangkat daerah lainnya. Akibatnya, muncul potensi tumpang tindih program, duplikasi anggaran, maupun ketidaksinambungan intervensi pembangunan. Melalui pendekatan PPSB, pelaksanaan kewenangan khusus diarahkan untuk memperkuat integrasi program dan memperjelas pembagian peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, PPSB dapat dipahami sebagai bentuk inovasi kebijakan dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris di Papua. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pembagian kewenangan, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kewenangan khusus tidak dipahami semata-mata sebagai pemberian kewenangan tambahan, tetapi sebagai instrumen untuk membangun sinergi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan OAP.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi kewenangan khusus, mengidentifikasi berbagai permasalahan implementasi yang dihadapi pemerintah daerah, serta mendorong terbentuknya kesamaan persepsi mengenai pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.



Gambar 3 Foto bersama
Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2026

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi, penyamaan persepsi, dan konsolidasi implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus telah meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi kewenangan khusus sebagai instrumen desentralisasi asimetris dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif bahwa Otonomi Khusus tidak hanya berkaitan dengan aspek pendanaan, tetapi juga memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan OAP.

Kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi kewenangan khusus, antara lain masih adanya perbedaan pemahaman mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor, serta perlunya harmonisasi pelaksanaan kewenangan khusus dengan urusan pemerintahan daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewenangan khusus memerlukan dukungan kebijakan yang lebih operasional, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, dan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya Prioritas Program Strategis Bersama (PPSB) sebagai instrumen kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan serta penyusunan pedoman implementasi yang lebih operasional agar pelaksanaan kewenangan khusus dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan OAP.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris. Jurnal Hukum, 18(2), 208–235.

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I.

Bauw, L. (2025). The Existence of Provincial Regulations and Special Regional Regulations as Legal Products in Fulfilling Education Access for the Community in Papua. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(5), 1115–1122. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5

Bauw, L., Silambi, E. D., Kama, I., & Ismail, N. (2022). Pre-Trial As Investigation Process Control System. SASI, 28(4), 608. https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1077

Bauw, L., & Simanjuntak, J. (2025). Penguatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Melalui Integrasi Program Strategis Nasional dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Papua. Jurnal Wacana Sosial Nusantara 2025, 1(4).

Herdanareswari, I. (2024). Desentralisasi Asimetris Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Daerah Otonomi Khusus Papua. . 27 No. 01, 655–747. https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6198 https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/issue/view/387

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf.

Setiawan, H., Widiono, G. W., & Hikmah, G. (2023). The Formation of the New Autonomous Region of Papua and Welfare Guarantees in the Decentralization Policy. Jurnal Borneo Administrator, 19(3), 319–332. https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1181

Smith, B. C. (1985). Decentralization: The Territorial Dimension of the State. George Allen & Unwin.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus.